



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO
NOMOR : 4 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA PEJAMBON**

- Menimbang Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, maka untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan oleh seorang Bendahara Desa yang diangkat dari salah seorang perangkat Desa dan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 3 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Mengangkat saudara :
Nama : **NURUL ARIFIN**
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
Sebagai Bendahara Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo

KEDUA

Bendaharawan Desa sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan Tunjangan Penghasilan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan dituangkan dalam APBDesa.

KETIGA

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pejambon
Pada tanggal : 19 Januari 2018

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN